

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 900/158/BKD.ANGG-C TAHUN 2021 TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik guna mengoptimalkan pendapatan diperlukan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasasn Digitalisasi Daerah serta memperhatikan Surat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor 23/157/Ptk/Srt/B tanggal 24 Maret 2021 perihal Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), maka dalam rangka implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
- Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 18)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi

Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi

pendapatan dan belanja di lingkungan Pemerintah Kota

Singkawang;

b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan

permasalahan elektronifikasi transaksi di lingkungan

Pemerintah Kota Singkawang;

c. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana

aksi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah

Kota Singkawang;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan

kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan

Digitalisasi Daerah dengan tembusan disampaikan

kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Provinsi Kalimantan Barat setiap semester paling lambat

tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 28 April 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/158/BKD.ANGG-C TAHUN 2021
TENTANG TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
TANGGAL 28 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Wali Kota Singkawang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Singkawang	Ketua Harian
3.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Singkawang	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Singkawang	Anggota
7.	Inspektur Kota Singkawang	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kota Singkawang	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang	Anggota
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang	Anggota
12.	Kepala Divisi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Bidang Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran	Anggota
13.	Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Singkawang	Anggota
14.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Singkawang	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Singkawang	Anggota
16.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang	Anggota
17.	Kepala Bidang Anggaran Daerah BKD Kota Singkawang	
18.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKD Kota Singkawang	Anggota
19.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah BKD Kota Singkawang	Anggota
20.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah BKD Kota Singkawang	Anggota

WALI KOTA SINGKAWANG, ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001